

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Semakin kompleks kegiatan kenegaraan modern, maka semakin banyak lembaga atau alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas atau fungsi negara. Alat perlengkapan atau lembaga yang *di-create* melalui konstitusi seringkali tidak lagi mampu menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Sehingga bentukan alat perlengkapan atau organ(lembaga) baru merupakan *conditio sine qua non* bagi pertumbuhan negara pada era milenium ketiga ini.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas memberikan batasan untuk menjaga dan mengawasi KPK agar lembaga(independen) bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, dewan pengawas KPK sebagai *guardian rule of the game* sekaligus pengawas kode etik dan ketidakberpihakan KPK. Dewan pengawas KPK juga diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pentingnya pengawasan yang dilakukan terhadap KPK agar kekuasaan yang dimiliki oleh KPK tidak disalahgunakan.

Kedudukan Dewan Pengawas KPK setara dengan pimpinan KPK, sedangkan KPK menurut Pasal 3 UU No.19 Tahun 2019 adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun, maka hal itu dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan rumpun kekuasaan eksekutif karena ada didalam bagian KPK yang diangkat oleh Presiden dan juga bisa diberhentikan oleh Presiden. Hal itu bisa dilihat jika pertanggungjawaban kerja Dewan Pengawas KPK secara langsung kepada Presiden dengan sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

4.2. Saran

1. Hendaknya setelah adanya Dewan Pengawas di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dapat mempercepat dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dapat menjaga marwah dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).
2. Sebaiknya diperjelas lagi posisi Dewan Pengawas KPK, kepada siapa pertanggungjawaban kerjanya dan bagaimana tugas serta kewenangannya antara pimpinan KPK dan Dewan Pengawas. Hendaknya Dewan Pengawas KPK diatur diluar daripada struktur KPK yang sudah ada dengan Peraturan Perundang-undangan yang berbeda.